



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 95 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM PEMBINA, TENAGA KONTRAK
DAN PELAKSANA KEGIATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kegiatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas perlu ditetapkan standar biaya honorarium pembina, tenaga kontrak dan pelaksana kegiatan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut efektif, efisien dan transparan perlu diatur standar biaya honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium Pembina, Tenaga Kontrak dan Pelaksana Kegiatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM PEMBINA, TENAGA KONTRAK DAN PELAKSANA KEGIATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Standar biaya honorarium pembina, tenaga kontrak dan pelaksana kegiatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas tahun anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pembiayaan honorarium pembina, tenaga kontrak dan pelaksana kegiatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit elaksana Teknis Daerah Puskesmas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Padang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Honorarium Tenaga Kontrak dan Pelaksana Kegiatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 September 2020

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR ... 95

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 95 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN STANDAR BIAYA
HONORARIUM PEMBINA, TENAGA
KONTRAK DAN PELAKSANA
KEGIATAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSKESMAS
TAHUN ANGGARAN 2020.

PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM PEMBINA, TENAGA KONTRAK
DAN PELAKSANA KEGIATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Uraian	Satuan	Rupiah
A	Pembina BLUD		
	Pagu RBA Belanja 500 juta – 1 milyar		
	1. Pembina Teknis	Orang/ tahun	700.000,-
	2. Pembina Keuangan	Orang/ tahun	700.000,-
	Pagu RBA Belanja > 1 milyar – 2,5 milyar		
	1. Pembina Teknis	Orang/ tahun	800.000,-
	2. Pembina Keuangan	Orang/ tahun	800.000,-
	Pagu RBA Belanja > 1 milyar – 2,5 milyar		
	1. Pembina Teknis	Orang/ tahun	900.000,-
	2. Pembina Keuangan	Orang/ tahun	900.000,-
B	Tenaga Kontrak		
	1. Dokter Umum	Orang/ bulan	2.500.000,-
	2. Apoteker	Orang/ bulan	2.250.000,-
	3. Tenaga Akuntansi	Orang/ bulan	2.100.000,-
	4. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang/ bulan	1.500.000,-
	5. Tenaga Perawat	Orang/ bulan	1.150.000,-
	6. Tenaga Bidan	Orang/ bulan	1.150.000,-
	7. Tenaga Rekam Medik	Orang/ bulan	1.150.000,-
	8. Tenaga Analisis Labor	Orang/ bulan	1.150.000,-
	9. Tenaga Asisten Apoteker	Orang/ bulan	1.150.000,-
	10. Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang/ bulan	1.150.000,-
	11. Tenaga Informasi Teknologi	Orang/ bulan	1.150.000,-
	12. Tenaga Administrasi	Orang/ bulan	1.150.000,-
	13. Tenaga Kebersihan	Orang/ bulan	1.050.000,-
	14. Tenaga Sopir/ Juru Mudi	Orang/ bulan	1.050.000,-
	15. Tenaga Penjaga Kantor / Penjaga Malam	Orang/ bulan	1.050.000,-
	16. Tenaga Pelayanan Rumah Tangga/ Juru masak	Orang/ bulan	1.050.000,-

C	Pengelola Kegiatan		
	Pagu RBA Belanja 500 juta – 1 milyar		
	1. Pengguna Anggaran	Orang/ tahun	2.000.000,-
	2. Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/ tahun	2.000.000,-
	3. Pejabat Pembuat Komitmen	Orang/ tahun	1.750.000,-
	Pagu RBA Belanja > 1 milyar – 2,5 Milyar		
	1. Pengguna Anggaran	Orang/ tahun	2.500.000,-
	2. Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/ tahun	2.500.000,-
	3. Pejabat Pembuat Komitmen	Orang/ tahun	2.250.000,-
	Pagu RBA Belanja > 2,5 Milyar		
	1. Pengguna Anggaran	Orang/ tahun	3.000.000,-
	2. Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/ tahun	3.000.000,-
	3. Pejabat Pembuat Komitmen	Orang/ tahun	2.750.000,-
	Belanja Pengadaan Melalui E Purchasing/ E Katalog		
	Pagu dalam Rincian Belanja ≤ Rp. 50 juta		
	1. Pejabat Pengadaan	Orang/ paket	250.000,-
	2. Penanggungjawab Penerima Hasil Pekerjaan	Orang/ paket	150.000,-
	Pagu dalam Rincian Belanja > Rp. 50 juta – 200 juta		
	1. Pejabat Pengadaan	Orang/ paket	500.000,-
	2. Penanggungjawab Penerima Hasil Pekerjaan	Orang/ paket	350.000,-
	Belanja Pengadaan Melalui Non E Katalog		
	Pagu dalam Rincian Belanja Rp. 50 juta – 100 juta		
	1. Pejabat Pengadaan	Orang/ paket	250.000,-
	2. Penanggungjawab Penerima Hasil Pekerjaan	Orang/ paket	200.000,-
	Pagu dalam Rincian Belanja > Rp. 100 juta – 200 juta		
	1. Pejabat Pengadaan	Orang/ paket	400.000,-
	2. Penanggungjawab Penerima Hasil Pekerjaan	Orang/ paket	300.000,-
D.	Instruktur senam	Orang/ Kegiatan	150.000,-

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI